



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

**BIAYA PENYEDIAAN DOKUMEN PELELANGAN
DAN PEMILIHAN LANGSUNG
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pungutan Biaya Penyertaan Pelelangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai tindak lanjut Daerah Tingkat II Percontohan, perlu menetapkan kembali biaya Penyediaan Dokumen Pelelangan dan Pemilihan Langsung dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 1990 tentang Administrasi Pendapatan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG BIAYA PENYEDIAAN DOKUMEN PELELANGAN DAN PEMILIHAN LANGSUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Biaya Penyediaan Dokumen Pelelangan adalah sejumlah uang yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang merupakan tanda penyertaan atas dikeluarkannya dokumen lelang;
- f. Pelelangan adalah dokumen yang terdiri atas Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pemborong/pembelian gambar-gambar dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB II

WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dikenakan pungutan biaya Dokumen Pelelangan dan Pemilihan Langsung;

- (2) Obyek Pungutan ialah dokumen pelelangan yang terdiri atas Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pemborong/pembelian gambar-gambar dan persyaratan lainnya;
- (3) Subyek Pungutan ialah setiap pengusaha/pemilik/Badan Hukum atau Rekanan melakukan kegiatan di bidang pengadaan barang dan jasa yang mengikuti pelelangan dan pemilihan langsung;

BAB III

TARIP PENYERTAAN PELELANGAN

Pasal 3

Besarnya pungutan Biaya Penyertaan Pelelangan adalah sebagai berikut :

- (1) Besarnya Biaya Penyediaan Dokumen Pelelangan untuk Pemborong Bangunan, Instalasi Listrik, Instalasi Air Minum, Pengadaan Barang, Jasa dan lain-lain sejenis adalah sebagai berikut :
 - a. Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta sebesar : Rp. 150.000,-
 - b. Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta sebesar : Rp. 300.000,-
 - c. Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar sebesar : Rp. 600.000,-
 - d. Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar sebesar : Rp. 1.000.000,-
 - e. Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar sebesar : Rp. 2.000.000,-
- (2) Besarnya Biaya Penyediaan Dokumen untuk Pemilihan Langsung diatas Rp. 50 Juta adalah 0,5 % (stengah persen) dari besarnya Nilai Proyek yang diperoleh.

BAB IV

PROSEDUR TATA LAKSANA PUNGUTAN DOKUMEN LELANG DAN PEMILIHAN LANGSUNG

Pasal 5

- (1) Pungutan Biaya Penyediaan Dokumen Pelelangan dan Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 diatas dilaksanakan melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Proyek dan atau Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah Cq. Pimpinan Proyek pada saat mengundang Rekanan atau Pengusaha untuk mengikuti pelelangan sekaligus memberitahukan dalam undangan tersebut bahwa sebelum pengambilan dokumen Pelelangan dan Pemilihan Langsung sebagaimana ayat (1) pasal ini;
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah syarat untuk pengambilan dokumen pelelangan;
- (4) Tanpa bukti setor pada ayat (3) pasal ini yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelelangan;
- (5) Bagi Rekanan atau Pengusaha yang memperoleh proyek dan pengadaan barang dan jasa dari Pemilihan Langsung harus terlebih dahulu membayar sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

- (6) Kepada Pimpinan Proyek, Bendaharawan Penerima dan atau Pejabat yang ditunjuk, tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka dikenakan sanksi dengan membayar sebesar setoran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (7) Penerima Pungutan sebagaimana ayat (1) pasal ini harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara atas tindakan :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan
- g. Mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pungutan Biaya Penyertaan Pelelangan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 13 Mei 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 974.21-III.1-067 Tanggal 25 September 1996

Plt. Kepala Biro Hukum,

t t d

DRS. SABRIE BACHTIAR. BcHk
NIP, 550 006 569

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 12 Tanggal 9 Oktober 1996

Plt. Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHROEL SEMAN
NIP. 550 002 151

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG
BIAYA PENYEDIAAN DOKUMEN PELELANGAN
DAN PEMILIHAN LANGSUNG
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pungutan Biaya Penyertaan Pelelangan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Dalam rangka Otonomi Percontohan diperlukan dana dan biaya guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan Pelelangan, Penunjukan dan Swakelola.

Pungutan atas penyediaan dokumen Pelelangan dan Pemilihan Langsung pada hakekatnya adalah merupakan pengganti atas pengeluaran-pengeluaran yang telah didahulukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dalam usaha peningkatan Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, perlu menetapkan kembali Biaya Penyediaan Dokumen Pelelangan dan Pemilihan Langsung dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d 10 : Cukup jelas